

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Haryanto, 2018).

Dalam profesi kepolisian, terdapat beberapa jalur penerimaan calon polisi yang nantinya akan sejalur dengan pangkat awal polisi setelah lulus pendidikan awal tersebut. Beberapa jalur penerimaan calon polisi adalah melalui jalur Tamtama dengan pangkat awal setelah lulus pendidikan Tamtama adalah

Bharada, selanjutnya melalui jalur Brigadir dengan pangkat awal setelah pendidikan Brigadir adalah Bripda, kemudian melalui jalur Akpol dengan pangkat awal setelah pendidikan Akpol adalah Ipda. Masing-masing jalur penerimaan polri tersebut memiliki karakteristik proses pendidikan yang berbeda-beda dan lulusan tiap jalur tersebut juga akan memulai karir sebagai polisi dengan pangkat awal yang berbeda pula. Jika diurutkan berdasarkan tingkatan pangkat pada lulusan tiap jalur pendidikan polri, maka pangkat yang paling tinggi adalah Ipda yang merupakan pangkat awal dari lulusan Akpol, selanjutnya Bripda yang merupakan pangkat awal dari lulusan Brigadir, kemudian Bharada yang merupakan pangkat awal dari lulusan Tamtama. Berdasarkan tingkat pendidikan awal kepolisian dan pangkat tersebut, akan berkaitan dengan perubahan status yang terjadi antara generasi dengan generasi selanjutnya, yang disebut dengan mobilitas antargenerasi dalam keluarga polisi (Jerry,2018).

Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa "Dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum, pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 16,17, dan 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 16

menyatakan bahwa “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai penegak hukum. Pada Pasal 17 menyatakan bahwa “Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Ini sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai penegak hukum. Pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh polisi telah sesuai (Pandelaki, 2018).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Pernikahan bagi keluarga polisi berasal dari latar belakang yang berbeda, maka pemahaman terhadap makna dan esensi perkawinan pun berbeda. Misalnya di dalam keluarga Polisi, dimana untuk menjadi istri Polisi dibutuhkan banyak syarat pernikahan. Ada perbedaan antara pernikahan masyarakat sipil dan pernikahan anggota Polisi. Jika masyarakat sipil pada umumnya cukup mengajukan pernikahan di KUA namun kalau anggota Polisi ada prosedur tertulis seperti misalnya surat ijin dari kesatuan, calon pasangan minimal harus berpendidikan

SLTA. Selain itu kebiasaan keluarga Polisi yang berada di asrama berbeda yang tentu berpengaruh pada kehidupan keluarga Polisi dan kadang istri harus ditinggal bertugas jauh oleh suaminya yang menjadikan intensitas pertemuannya terbatas (Kusuma, 2016).

Bhayangkari merupakan organisasi perkumpulan istri-istri polisi dari level tamtama hingga perwira. Tugas utama ibu bhayangkari adalah mendampingi suaminya yang merupakan anggota polisi, lebih dari itu istri anggota polisi dituntut untuk memberikan dukungan kepada suami yang menjalankan tugas sebagai abdi negara yang berkewajiban melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bhayangkari adalah warga negara yang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan konstitusi. Bhayangkari juga merupakan organisasi kemasyarakatan yang kegiatan pelaksanaannya tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Yang bertujuan untuk menyamakan persepsi keseragaman tindakan dalam tulisan organisasi sehingga dapat mendukung tugas bhayangkari. Menjadi bhayangkari merupakan dunia yang rumit dan kompleks. Seorang bhayangkari dituntut untuk memiliki kesabaran, kesungguhan, kesetiaan, keterampilan dan keluasan pengetahuan. Meski demikian tidaklah mudah dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab bhayangkari, ini ditunjukkan dengan masih banyak anggota bhayangkari yang tidak aktif mengikuti kegiatan kedinasan bhayangkari dengan berbagai alasan. Kesibukan mengurus rumah tangga dan anak menjadi salah satu alasan kendala untuk aktif berkegiatan di bhayangkari (Alvianita, 2021)

Bhayangkari sebagai pendamping suami dan ibu rumah tangga dituntut selalu berada di samping suami guna memberi semangat di manapun berada dan bertugas. Ibu Bhayangkari juga memiliki tugas untuk memberikan pendidikan kepada anak dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak yang luhur, sehingga kelak anak dapat tumbuh menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, dan berbudi luhur. Peran lain yang harus dijalankan oleh setiap istri anggota kepolisian adalah memiliki konsekuensi sebagai insan yang bersosialisasi serta menjadi perhatian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu istri anggota Polri dituntut untuk senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, satuan, dan juga organisasi. Keberhasilan suami merupakan keberhasilan peran istri-istri anggota kepolisian tersebut (Sulistyo, Indrawati, 2016).

Fasilitas yang di berikan oleh pemerintah terhadap keluarga polisi yaitu asrama bagi anggota polisi yang sudah berkelurga. Hunian atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia selain sandang, dan pangan. Sebagai kebutuhan primer, maka hunian merupakan salah satu benda kebutuhan manusia yang digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dari segi kepemilikan, hunian ada yang dimiliki secara pribadi, disewakan atau dipinjamkan. Asrama merupakan salah satu hunian fasilitas yang dipinjamkan sebagai bentuk fasilitas dari institusi yang berdinasi kepada rekannya maupun pekerjanya (Hartawan,2019).

Perumahan dinas polisi merupakan rumah negara dibawah kepemilikan polisi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan tugas dan fungsi pejabat negara dan pegawai negeri pada polisi. Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang menjalankan tugas fungsinya memiliki berbagai hak. Salah satu hak yang dimiliki oleh anggota polisi berdasarkan peraturan republik Indonesia no 42 tahun 2010 yakni berhak untuk mendapatkan perumahan dinas/asrama/mes. Terkait hak tersebut dengan demikian polisi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan BMN terhadap seluruh barang, termasuk di dalam tanah, bangunan, dan kendaraan. Bangunan berupa rumah negara juga turut masuk dalam BMN yang harus di kelola oleh Polri/Polisi (Lisniwati, 2022).

Menurut (Paradiba, 2021), kegiatan kehidupan dalam lingkungan asrama salah satunya yaitu komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah interaksi yang dilakukan oleh setiap individu satu ke individu lainnya. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, persepsi dari komunikator tersampaikan dengan baik dan selaras dengan persepsi komunikan hingga dapat tercapai makna komunikan itu sendiri. Dalam keluarga, pastinya akan dipelajari setiap dasar-dasar kehidupan yang kelak berguna bagi kehidupannya saat terjun ke masyarakat. Salah satunya seperti banyaknya anak anak yang bertengkar, membuang sampah sembarangan di lingkungan asrama, adapun ibu-ibu yang bertengkar dengan tetangga dan mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya. Namun, pada saat ini ditemukan adanya ibu bhayangkari yang berperilaku agresi dalam bentuk verbal.

Menurut Atkinson dkk (dalam Kulsum dan Jauhar,2016), Agresi adalah tingkah laku yang diharapkan untuk merugikan orang lain, perilaku yang dimaksud untuk melukai orang lain (baik secara fisik atau verbal) atau merusak harta benda. Perilaku agresif yaitu suatu respon yang ditunjukkan oleh seseorang dengan sengaja bermaksud untuk menyakiti fisik ataupun perasaan dengan

kekerasan ataupun kata-kata yang kurang pantas diucapkan. Jenis Tindakan Bermusuhan dalam Mobbing: Fisik, Verbal, Tertulis atau Elektronik, dan Performatif Tindakan bermusuhan dan agresif yang ditujukan kepada korban dapat berupa fisik, verbal, tertulis atau elektronik, atau performative. Tindakan pengeroyokan fisik termasuk memukul, menendang, meninju, menampar, menarik rambut, meludah, menyandung, dan menyembunyikan, mencuri, merusak, atau merusak milik pribadi orang lain (Duffy, Maureen 2012).

Menurut (Baron dan Byrne dalam Fuadiana, 2021), perilaku agresivitas verbal merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengancam, membahayakan, dan menyakiti individu lainnya secara verbal, memaki, menolak berbicara, menebar fitnah, dan tidak memberi support atau dukungan. Adapun menurut (Agita Okky Aryana, 2022) Perilaku agresivitas verbal yang muncul tersebut disebabkan karena adanya keharusan untuk menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang terbatas serta menuntut banyak tenaga. Apabila dilihat konteks rumah tangga, lingkungan kerja dapat dianalogikan sebagai lingkungan rumah yang di dalamnya dapat diartikan sebagai mengatur rumah tangga yakni menyapu, mengepel, memasak, menyetrika, mengurus anak serta suami. Oleh karena itu, beban pekerjaan rumah yang terlalu banyak serta keharusan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan stress yang cepat memunculkan agresi verbal.

Menurut (Baron & Byrne dalam Fuadiana, 2021), perilaku agresivitas verbal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kepribadian dan faktor situasional. Faktor kepribadian yang dimaksud adalah kerentanan emosional, gaya atribusi,

kontrol diri, harga diri, permusuhan, dan iritabilitas, faktor situasional yang dimaksud adanya efek penyerangan, alkohol, karakteristik target, dan temperatur udara. Perilaku agresi verbal seperti mengumpat, menghina, menghardik dan berkata kasar tidak seharusnya dilakukan oleh ibu bhayangkari karena seharusnya ibu bhayangkari harus menjaga nama baik suami dalam menjalani tugas sebagai polisi. Namun melihat fenomena yang terjadi pada ibu bhayangkari di asrama polisi lolong Padang pada saat berkumpul ibu-ibu bhayangkari tidak sadar bahwa mereka melakukan perilaku agresi verbal terhadap ibu-ibu yang lain seperti berjulit dan berkata yang tidak sepatutnya, namun jika dibiarkan fenomena tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih besar sehingga menimbulkan beberapa permasalahan baru yang cukup serius seperti perkelahian sampai saling menyakiti fisik satu sama lain, penyebab dari perilaku agresi verbal yaitu, disebabkan adanya sebagian dari ibu-ibu bhayangkari stress.

Menurut (Savira, Setiawati, Husna, & Pramesti, 2021), Stress merupakan jalan menuju emosi dan fisiologis negatif dapat terjadi ketika individu mencoba mendatangi suatu ancaman, serta mengancam maupun mengganggu kegiatan sehari-hari jika individu tidaklah mengetahui bahwasanya mereka bisa mengatasinya ancaman itu. Akibat stress dapat serupa perilaku psikologis, fisik, serta juga perilaku. Menurut (Hardjana, 2010) menjelaskan stress sebagai keadaan atau kondisi yang tercipta bila transaksi seseorang yang mengalami stress dan hal yang dianggap mendatangkan stress membuat orang yang bersangkutan melihat ketidaksepadanan antara keadaan atau kondisi dan sistem sumber daya biologis, psikologis, dan sosial yang ada padanya. Menurut (Aristawati, 2016)

mendefinisikan stres sebagai respons manusia yang bersifat nonspesifik terhadap setiap tuntutan yang dikenakan pada seseorang sehingga akan muncul reaksi dari semua organisme yang dikenai tuntutan dan muncul reaksi pertahanan tiga fase (*alarm, resistensi, and exhaustion*) yang akan dilakukan oleh organisme yang bersangkutan ketika muncul stres dan akan berpengaruh pada kondisi fisik, emosi, kognitif serta perilaku.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan tanggal 7 Desember 2022 pada ibu ketua asrama dan ibu-ibu lainnya yang tinggal di asrama Polisi Lolong bahwa di lingkungan menjelaskan memang adanya perilaku agresi verbal yang dilakukan oleh ibu bhayangkari yang dilakukan melalui ucapan yang dilakukan secara langsung dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan menghina dan mengejek, kemudian adanya laporan yang disampaikan oleh penghuni asrama yang menyatakan oknum ibu bhayangkari yang berkata-kata kasar, mengancam, dan berkata-kata yang kotor kepada tetangga ketika berkumpul. Ada oknum ibu bhayangkari yang di panggil dan diberikan peringatan karena tertekan dengan tetangga atau dengan suami di rumah, sehingga munculnya kerusuhan di asrama.

Keterangan tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara sebelumnya dengan ibu bhayangkari yang tinggal di Asrama Polisi Lolong pada tanggal 9 Desember 2022 dengan adanya pengakuan dari ibu bhayangkari itu sendiri dan juga melihat kerusuhan dan kegaduhan terhadap penghuni yang lain. Juga ada yang menyatakan bahwa ketika bertengkar mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan dan ketika berkumpulpun mereka tidak sadar bahwa mengatakan perkataan yang menyinggung orang lain. Penyebab dari perilaku agresi verbal

yaitu, disebabkan adanya sebagian dari ibu-ibu bhayangkari stress sehingga melakukan atau mengucapkan kata kata yang kasar, kadang ibu-ibu tersebut tidak menyadari telah mengatakan perkataan yang kasar sehingga telah menyakiti perasaan orang lain maupun keluarganya. Ketika mereka memiliki masalah dalam rumah tangga cenderung memilih meluapkan segala kekesalannya dengan berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang memiliki perilaku agresivitas verbal terlihat sangat mudah dalam bertindak dan mengungkapkan segala perasaan baik positif dan negatif, mereka akan merasa puas dan senang.

Penelitian tentang stress dan perilaku agresi verbal pernah dilakukan oleh Merry Cristina Simanjuntak Tahun (2014) dengan judul “ Hubungan Antara Stress Dengan Perilaku Agresi Verbal Orang Tua Terhadap Anak Pra Sekolah Di Raudhatul Athafal Griya Bina Widya”. Penelitian tentang stress dan perilaku agresi verbal pernah dilakukan oleh Akta Ririn Aristawati Tahun (2016) dengan judul “Stres dan perilaku agresi terhadap ibu rumah tangga di Surabaya”. Peneliti tentang perilaku agresi verbal pernah dilakukan oleh Lastri Tahun (2021) dengan judul “Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan perilaku Agresi Pada Anggota Tarung Derajat Satuan Latihan UPI “YPTK” Padang”. Penelitian tentang perilaku agresi verbal pernah dilakukan oleh Khusnul Faudiah tahun (2021) dengan judul “Hubungan Self Control Dengan Agresivitas Verbal Pada Siswa Smp Al-Islam Krian”. Adapun peneliti ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek yang diteliti, dan variabel yang diteliti, waktu penelitian dan segi tempat penelitian. Pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah ibu-ibu bhayangkari yang bekerja maupun yang tidak bekerja.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Stress dengan Perilaku Agresi Verbal Terhadap Ibu Bhayangkari di Asrama Polisi Lolong Padang”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara Stres dan perilaku Agresi Verbal pada Ibu Bhayangkari.

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuktikan secara empiris bahwa ada hubungan antara stress dan perilaku agresi verbal pada ibu bhyangkari.

### **D. Manfaat penelitian**

Adapun beberapa manfaat penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan kajian bagi peneliti berikutnya serta masyarakat umum terutama mengenai Stress dan Perilaku Agresi Verbal, serta dapat berkontribusi dalam menambah wawasan dan kajian bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis dan psikologi sosial.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti memahami apa itu stress dan perilaku agresi verbal, serta bagaimana stress dapat mempengaruhi perilaku agresi verbal seseorang, hingga peneliti dapat membuktikan secara empiris hubungan antara kedua variable tersebut.

### b. Bagi organisasi ibu Bhayangkari

Melalui penelitian ini diharapkan agar ibu-ibu bhayangkari mampu mengontrol stress dan perilaku agresi verbal pada orang sekitar terutama pada keluarga.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi semua pihak untuk melakukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya, terutama mengenai hubungan Stress dan Perilaku Agresi verbal pada Ibu Bhayangkari.